



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 315/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 5 DESA LEBUAWU
KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada tanggal 17 April 2019 terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perlu dilakukan pemungutan suara ulang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Jepara pada tanggal 23 April 2019 dengan nomor 127/BAWASLU-PROV.JT10/PM.00.02/IV/2019 merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
 - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 5 DESA LEBUAWU KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Membatalkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD.

KEDUA : Menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Lebuawu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019 untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

